



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1 / PRA.PER / 2018 / PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TEDDI JUNIASTANTO,ST BIN SARTONI GUNAWAN, Tempat tanggal lahir Pagaralam, 16 Juni 1979, pekerjaan PNS pada Dinas PU Kota Pagaralam 2013/PNS Pemkab Lahat 2017, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata 1, NIK 1672011606790004, yang beralamat di Perumnas Griya Abadi Negara RT. 002 RW.001 Kel. Selibar Kec. Pagaralam Utara dan Jl. Bhineka Blok D No. 63 RT.02 RW.01 Kel. Bandar Jaya Kec. Lahat Kota Kab. Lahat., dalam hal ini memberi kuasa kepada Titis Rachmawati, S.H.M.H.,C.L.A, Andre Yunialdi, S.H. Bayu Prasetya Andrinata, S.H., C.L.A, Harma Ellen,SH,MH, Ririn Dwi Agustin,S.H Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocates And Legal Consultants "TITIS RACHMAWATI, S.H., M.H., C.L.A. & ASSOCIATES", yang beralamat di Jl. Angkatan '45 Kaca Piring No.1123A Rt.07 Rw.02 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.007/SK-PID/I/2018/PLG tertanggal 15 Januari 2018. untuk selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai**PEMOHON.**

M E L A W A N

Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Sumatera Selatan cq. Direktur Tindak Pidana Khusus Polda Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. No. 4,5, Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOMBES M.L JHON MANGUNDAP,SH,S.IK, AMBRAN RUDY NOVIANTO,SH,MH, AKBP HERWANSYAH SAIDI, S.I.K, AKBP AFNER JUWONO, S.H., S.I.K.,M.H, KOMPOL

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 1 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHI SETYAWAN, S.I.K, AKP SALUPEN, S.H., M.M, BRIGADIR CANDRA KALEPI,
S.H., M.H.BRIGADIR CANDRA UTAMA, SE.,MM berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 31 Januari 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat surat lain yang berkaitan ;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti surat yang diajukan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi yang dihadirkan di persidangan ;

Setelah membaca dan mempelajari kesimpulan yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan secara tertulis berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 JANUARI 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 17 Januari 2018 dibawah Register Perkara No. 1/Pra.per/2018/PN.PGA., yang berbunyi sebagai berikut :

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut: "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal 79 Undang-Undang No. 8 Tahun: 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hkum Acara Pidana (KUHP) yaitu Sebagai Berikut: Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 2 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain itu hukum acara pidana saat ini telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat besar dan penting. Perkembangan tersebut terjadi karena obyek dari lembaga Praperadilan yang dimaksudkan sebagai kontrol horizontal terhadap tindakan penyidik dan/atau penuntut umum dalam menjalankan fungsi, kewenangan dan tanggung jawab penyidikan serta penuntutan – telah diperluas dalam praktik pengadilan, dimana pada mulanya, obyek Praperadilan adalah tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan atau penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”), namun oleh Pengadilan dalam beberapa putusannya, penetapan tersangka berikut hal-hal yang terkait dimasukkan sebagai bagian dari obyek Praperadilan.
3. Bahwa beberapa putusan Praperadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri telah mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan tidak sahnya penetapan Tersangka dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, misalnya Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Prap /2012/PN.Jkt-Sel., tanggal 27 November 2012 dan Putusan Praperadilan dalam perkara No. 04/Pid/Prap/2014/ PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015.
4. Bahwa pergeseran atau perkembangan tersebut ternyata justru dikukuhkan/dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan adanya **Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 (“Putusan Mahkamah Konstitusi”)**, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi itu secara tegas dan jelas menentukan bahwa penetapan Tersangka merupakan obyek praperadilan. Dasar pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjadikan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, adalah *“karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar*

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 3 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya."

5. Bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan dimasukkannya penetapan Tersangka sebagai obyek praperadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi itu dititikberatkan pada maksud "*agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum*". Tujuan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut jelas selaras dan sesuai dengan maksud dan tujuan diselenggarakannya lembaga praperadilan yang terdapat dalam KUHP, yaitu terjaminnya hak asasi manusia sehingga tersangka (manusia) tidak dapat diperlakukan secara semana-mena.
6. Bahwa dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi itu telah menempatkan Hak Asasi Manusia dalam tataran/kedudukan yang tinggi sehingga setiap proses penegakan hukum pidana harus menjunjung dan menghormati Hak Asasi Manusia tersebut, tidak terkecuali dalam penetapan tersangka penyidik juga harus menghormati Hak Asasi Manusia, oleh karenanya jika ditemukan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam proses penetapan tersangka maka tindakan penetapan tersangka tersebut dapat dikoreksi melalui lembaga Praperadilan. Jadi, lembaga Praperadilan menjadi forum yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengukur apakah tindakan penyidik dalam penetapan tersangka telah memenuhi hukum acara yang berlaku atau tidak mengingat jaminan Hak Asasi Manusia diperoleh salah satunya melalui pelaksanaan hukum acara secara baik dan benar.

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 4 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, yaitu lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, sesungguhnya sejalan dan selaras dengan *Konsiderans Menimbang* huruf (a) dan (c) KUHAP, yang berbunyi:

- (a) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*
- (c) *"Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945."*

Penegakan hukum yang harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia itu juga ditegaskan kembali dalam angka 2 paragraf ke-6 Penjelasan Umum KUHAP, yang menyebutkan:

"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945".

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 5 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian, jelaslah, sah tidaknya penggunaan wewenang oleh Penyidik dalam melaksanakan KUHAP yang dapat diuji melalui lembaga Praperadilan *telah secara sah mengalami penafsiran sistematis (de systematische interpretatie)*, termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, lembaga praperadilan tidak hanya terbatas menguji wewenang Penyidik yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, melainkan juga penggunaan kewenangan lainnya yang memungkinkan adanya atau timbulnya pelanggaran hak asasi manusia.
9. Bahwa dengan adanya pengukuhan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, maka lembaga pengadilan tidak lagi dapat menolak permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka, dan oleh karenanya menurut hukum Pemohon yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon mempunyai hak hukum untuk mengajukan Permohonan Praperadilan ini atas penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan proses penyidikan berikut tindakan atau penetapan lainnya lebih lanjut atau yang terkait.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang dalam kegiatan proyek pembangunan pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (dua) jalur Aspal Hotmix tahap III dengan menggunakan sumber dana APBD Kota Pagaralam Tahun Anggaran 2013 dengan kontrak senilai Rp. 23.595.777.000 (dua puluh tiga milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta tujuh

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 6 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sekira 4 (empat milyar rupiah) sehubungan dengan pelaksanaan pelelangan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, kontrak dan gambar kerja serta tindak pidana pencucian uang yang diduga hasil tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 91) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sesuai dengan **Laporan Polisi Nomor: LP/197-A/VIII/2015/Dit. Reskrimsus tanggal 18 Agustus 2015** ("Laporan Polisi LP/197-A") sebagaimana tertuang dalam **Surat Ketetapan Nomor: SK/07/IX/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017** ("Surat Ketetapan Tersangka") yang diterbitkan oleh Termohon.

2. Bahwa berdasarkan **Laporan Polisi Nomor: LP/197-A/VIII/2015/Dit. Reskrimsus tanggal 18 Agustus 2015** ("Laporan Polisi LP/197-A") tersebut, kemudian Termohon melakukan serangkaian kegiatan Penyidikan, diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap para saksi termasuk Pemohon. Dalam perkembangan penyidikannya, kemudian Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 91) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Bahwa ternyata sampai dengan gugatan Praperadilan aquo ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pagaram, tidak juga kunjung berkas perkara atas nama Para Pemohon dapat dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (tidak dapat dinyatakan P.21 oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan).

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 7 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah dilakukan Penangkapan oleh Termohon pada tanggal sebagaimana surat perintah penangkapan tertanggal 16 Oktober 2017 Nomor : SP.Kap/21/X/2017/Kor/Ditreskrimsus dan kemudian Termohon melakukan Penahanan sejak ditetapkan sebagai Tersangka yaitu pada tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Han/I8.X/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 17 Oktober 2017 dan kemudian Penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dari tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-987/N.6.5/Ft.1/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 dan selanjutnya penahan terhadap Pemohon oleh Termohon diperpanjang kembali oleh Pengadilan Negeri Pagaralam dari tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018 sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Pagaralam Nomor 17/Pen.Pid/2017/PN.Pga tanggal 5 Desember 2017 dan selanjutnya penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon di perpanjangan kembali oleh Pengadilan Negeri Pagaralam dari tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 februari 2018 sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Pagaralam Nomor 01/Pen.Pid/2018/PN.Pga tanggal 08 Januari 2018 dan sampai dengan gugatan Praperadilan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pagaralam Pemohon/Tersangka masih didalam tahanan di Polda Sumsel.

B. TENTANG HUKUMNYA

1. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang Dilakukan oleh Termohon sebagaimana ternyata dalam Surat Ketetapan Nomor: SK/07/IX/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017 ("Surat Ketetapan Tersangka") Adalah Tidak Sah mengingat syarat untuk dapat melakukan Penetapan sebagai Tersangka sebagaimana telah ditentukan dan digariskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 ("Putusan Mahkamah Konstitusi")

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 8 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah kewajiban bagi Termohon untuk setidaknya-tidaknya mendasarkan pada adanya dua alat bukti yang sah, dimana bunyinya adalah "...harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP"

2. Bahwa sebagaimana Kami Penasehat Hukum yang mendampingi pemeriksaan Tersangka, diperoleh fakta dan terungkap bahwa ditetapkannya Pemohon selaku Tersangka tersebut berdasarkan adanya permasalahan dalam proses pelelangan, namun yang menjadi proses permasalahan penyebab tumbuhnya kerugian keuangan Negara adalah adanya kekurangan Volume fisik pada pekerjaan pembangunan Jalan Akses Atung Bungsu 2 (dua) jalur A. Hotmix tahap III sumber dana APBD Tahun Anggaran 2013.
3. Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya suatu tindakan semena-mena apabila tidak terpenuhi alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dimana dengan seenaknya saja Termohon dapat menetapkan Tersangka terhadap Pemohon, karena tentunya terhadap alat-alat bukti tersebut harus dibuktikan validitasnya sehingga memang berdasarkan fakta /kebenaran dari keseluruhan alat bukti tersebut dapat ditetapkan sebagai Tersangka terhadap Pemohon.
4. Bahwa pasca Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014, "bukti permulaan" dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai "minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184" yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai tersangka, yang pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen – elemen yang ada dalam suatu pasal

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 9 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON;

5. Bahwa frasa “....guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHP harus dipahami “guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya”. Unsur kesalahan (schuld) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. Karena itu menjadikan PEMOHON selaku Tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenang – wenangan TERMOHON;
6. Bahwa dalam perkara aquo sebagaimana berkas perkara dan keterangan dari ahli Iskandar MT, dari Politeknik Bandung kerugian negara tersebut disebabkan adanya kekurangan volume fisik pekerjaan sehingga diduga ada kelebihan bayar atau kekurangan pekerjaan, mengingat Pemohon adalah sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sedangkan yang berwenang dalam menilai fisik pekerjaan tersebut, apakah sudah selesai 100% ataukah belum adalah bukan wewenang pemohon karena sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat 5 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan Pejabat/Panitia penerima hasil pekerjaan melalui PPK memerintahkan penyedia jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan datangnya dari Panitia penerima hasil pekerjaan bukan dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sehingga dalam hal ini Termohon selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya dalam perkara aquo terkait penyebab terjadinya kekurangan volume fisik pekerjaan mengingat pengawasan dan pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pejabat lain yang ditunjuk bersama dengan pihak PT.Bania Rahmat Utama (PT.BRU) selaku pelaksana pekerjaan/penyedia jasa, oleh karenanya Penetapan Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon adalah tidak tepat atau tidak sah atau Error In Persona.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti sebagaimana diatur didalam pasal 184 KUHP tidak ada satu alat buktipun yang memiliki Validitas yang dapat

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 10 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkapkan peran Tersangka (Pemohon) dalam perkara aquo sehingga dapat ditetapkan sebagai Tersangka.

8. Bahwa selain itu Pemohon juga dituduh / diduga telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang dalam kegiatan proyek pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (dua) jalur Aspal Hotmix tahap III dengan menggunakan sumber dana APBD Kota Pagaram Tahun Anggaran 2013 dengan kontrak senilai Rp. 23.595.777.000 (dua puluh tiga milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sekira 4 (empat milyar rupiah) sehubungan dengan pelaksanaan pelelangan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, kontrak dan gambar kerja serta tindak pidana pencucian uang yang diduga hasil tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 91) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatas dicantumkan juga pasal 55 ayat 1, tapi ternyata pada faktanya tidak ada Tersangka lain yang telah ditetapkan oleh Termohon, melainkan Pemohon (Tersangka) saja sehingga terhadap Pasal-Pasal sebagaimana tersebut diatas tidak dapat diterapkan terhadap Pemohon/Tersangka.
9. Bahwa sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: SK/07/IX/2017/Kor/ Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penetapan Tersangka pada bagian dasar dapat diketahui bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka ternyata hanya didasarkan pada satu alat bukti saja yaitu alat bukti saksi sebagaimana didalilkan pada **bagian dasar Surat Ketetapan Tersangka yaitu pada butir 4(empat) yaitu Berita Acara pemeriksaan saksi-saksi** dan tidak ada alat bukti syah lainnya yang telah diperoleh oleh Penyidik untuk kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sehingga

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 11 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon dengan dasar satu alat bukti saja yaitu keterangan saksi oleh karenanya jelaslah Penetapan Tersangka terhadap diri pemohon oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga penetapan Tersangka tersebut haruslah dibatalkan.

10. Bahwa selain itu Pemohon juga telah dilakukan Penangkapan oleh Termohon sebagaimana surat perintah penangkapan tertanggal 16 Oktober 2017 Nomor : SP.Kap/21/X/2017/Kor/Ditreskrimsus dan kemudian Termohon melakukan Penahanan sejak ditetapkan sebagai Tersangka yaitu pada tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Han/I8.X/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 17 Oktober 2017 dan kemudian Penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dari tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-987/N.6.5/Ft.1/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 dan selanjutnya penahan terhadap Pemohon oleh Termohon diperpanjang kembali oleh Pengadilan Negeri Pagaralam dari tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018 sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Pagaralam Nomor 17/Pen.Pid/2017/PN.Pga tanggal 5 Desember 2017 dan selanjutnya penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon di perpanjangan kembali oleh Pengadilan Negeri Pagaralam dari tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 februari 2018 sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Pagaralam Nomor 01/Pen.Pid/2018/PN.Pga tanggal 08 Januari 2018 dan sampai dengan gugatan Praperadilan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pagaralam Pemohon/Tersangka masih didalam tahanan di Polda Sumsel.
11. Bahwa telah ternyata penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah karena melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi dan KUHP, dan begitu pula proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 12 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam peristiwa dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga hasil tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 91 ke-1 KUHPidana dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana korupsi pada Dinas PU Kota Pagar Alam dalam kegiatan pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (dua) jalur A. Hotmix tahap III sumber dana APBD Tahun Anggaran 2013 dan pencucian uang bertentangan dengan KUHP, maka selayaknya menurut hukum tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan atau diambil oleh Termohon yaitu Penangkapan dan Penahanan dan atau tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan atau diambil oleh Termohon, antara lain pemanggilan atau pemeriksaan saksi-saksi atau penemuan alat bukti lainnya, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

12. Bahwa selain itu, untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan, maka selayaknya menurut hukum Termohon dihukum untuk menghentikan proses penyidikan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/97-A/III/2016/Dit. Reskrimsus tanggal 24 Maret 2016 ("Laporan Polisi LP/97-A") dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan karena tidak memenuhi 2(dua) alat bukti yang sah menurut hukum yang memiliki vakiditas untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan tidak sahnya melakukan penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon dan terhadap Pemohon diharuskan keluar dari dalam tahanan.

III. PERMOHONAN DAN PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pagaralam cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 13 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan peristiwa tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang dalam kegiatan proyek pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (dua) jalur Aspal Hotmix tahap III dengan menggunakan sumber dana APBD Kota Pagaram Tahun Anggaran 2013 dengan kontrak senilai Rp. 23.595.777.000 (dua puluh tiga milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sekira 4 (empat milyar rupiah) sehubungan dengan pelaksanaan pelelangan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, kontrak dan gambar kerja serta tindak pidana pencucian uang yang diduga hasil tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 91) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sesuai dengan **Laporan Polisi Nomor: LP/197-A/VIII/2015/Dit. Reskrimsus tanggal 18 Agustus 2015 ("Laporan Polisi LP/197-A")** sebagaimana tertuang dalam **Surat Ketetapan Nomor: SK/07/IX/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017 ("Surat Ketetapan Tersangka")** yang diterbitkan oleh Termohon **ADALAH TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;**
3. Menyatakan **Surat Ketetapan Nomor: SK/07/IX/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017** yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dan oleh karenanya penetapan Pemohon sebagai Tersangka **ADALAH TIDAK SAH** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 14 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan dugaan peristiwa tindak pidana korupsi berupa peyalahgunaan wewenang dan pencucian uang dalam kegiatan proyek pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (dua) jalur Aspal Hotmix tahap III dengan menggunakan sumber dana APBD Kota Pagaralam Tahun Anggaran 2013 dengan kontrak senilai Rp. 23.595.777.000 (dua puluh tiga milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sekira 4 (empat milyar rupiah) sehubungan dengan pelaksanaan pelelangan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, kontrak dan gambar kerja serta tindak pidana pencucian uang yang diduga hasil tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 91) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan **Laporan Polisi Nomor: LP/197-A/VIII/2015/Dit. Reskrimsus tanggal 18 Agustus 2015 ("Laporan Polisi LP/197-A")** sebagaimana tertuang dalam **Surat Ketetapan Nomor: SK/07/IX/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017 ("Surat Ketetapan Tersangka")** yang diterbitkan oleh Termohon **ADALAH TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM** oleh karenanya segala tindakan atau penetapan lainnya yang timbul atau terkait dengan penyidikan berdasarkan **Laporan Polisi Nomor: LP/197-A/VIII/2015/Dit. Reskrimsus tanggal 18 Agustus 2015 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**;
5. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan atas dugaan peristiwa tindak pidana korupsi berupa peyalahgunaan wewenang dan pencucian uang dalam kegiatan proyek pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (dua) jalur Aspal Hotmix tahap III dengan menggunakan

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 15 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dana APBD Kota Pagaralam Tahun Anggaran 2013 dengan kontrak senilai Rp. 23.595.777.000 (dua puluh tiga milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sekira 4 (empat milyar rupiah) sehubungan dengan pelaksanaan pelelangan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, kontrak dan gambar kerja serta tindak pidana pencucian uang yang diduga hasil tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 91) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan **Laporan Polisi Nomor: LP/197-A/VIII/2015/Dit. Reskrimsus tanggal 18 Agustus 2015 ("Laporan Polisi LP/197-A")** sebagaimana tertuang dalam **Surat Ketetapan Nomor: SK/07/IX/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017 ("Surat Ketetapan Tersangka")** yang diterbitkan oleh Termohon **ADALAH TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM** oleh karenanya segala tindakan atau penetapan lainnya yang timbul atau terkait dengan penyidikan berdasarkan **Laporan Polisi Nomor: LP/197-A/VIII/2015/Dit. Reskrimsus tanggal 18 Agustus 2015 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan;

6. Menyatakan penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON sebagaimana surat perintah penangkapan No. Pol : SP.Kap/21/X/2017/Kor/Ditreskrimsus tertanggal 16 Oktober 2017 Nomor tanggal 16 Oktober 2017 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
7. Menyatakan penahanan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON sebagaimana surat perintah penahanan pada tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Han/I8.X/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 17

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 16 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 dan kemudian Penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dari tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-987/N.6.5/Ft.1/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 dan selanjutnya penahan terhadap Pemohon oleh Termohon diperpanjang kembali oleh Pengadilan Negeri Pagaram dari tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018 sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Pagaram Nomor 17/Pen.Pid/2017/PN.Pga tanggal 5 Desember 2017 dan selanjutnya penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon di perpanjangan kembali oleh Pengadilan Negeri Pagaram dari tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 februari 2018 sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Pagaram Nomor 01/Pen.Pid/2018/PN.Pga tanggal 08 Januari 2018 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

8. Menyatakan surat perintah penangkapan sebagaimana surat perintah penangkapan No. Pol : SP.Kap/21/X/2017/Kor/Ditreskrimsus tertanggal 16 Oktober 2017 Nomor tanggal 16 Oktober 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kepastian hukum.
9. Menyatakan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/I8.X/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 17 Oktober 2017 berikut Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-987/N.6.5/Ft.1/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017, Surat Penetapan Pengadilan Negeri Pagaram Nomor 17/Pen.Pid/2017/PN.Pga tanggal 5 Desember 2017 dan sebagaimana Surat Penetapan Pengadilan Negeri Pagaram Nomor 01/Pen.Pid/2018/PN.Pga tanggal 08 Januari 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kepastian hukum .Memerintahkan TERMOHON untuk melepaskan atau membebaskan PEMOHON segera dari tahanan setelah putusan perkara ini selesai dibacakan;

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 17 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;

12. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemohon datang menghadap kuasa hukum tersebut diatas, demikian pula halnya untuk Termohon menghadap kuasa hukum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah menjelaskan kepada kuasa hukum Termohon tentang permohonan praperadilan tersebut dan kuasa kuasa hukum Termohon menyatakan sudah menerima surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa seterusnya dilakukan pembacaan surat permohonan praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonan praperadilan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang dibacakan didepan persidangan tanggal 07 Februari 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

PADA POKOK PERKARA

1. Bahwa pada intinya dalam fakta-fakta alasan pemohon praperadilan pada angka 3, menyatakan bahwa "gugatan praperadilan diajukan pemohon ke Pengadilan Negeri Pagar Alam dikarenakan berkas perkara atas nama pemohon tidak dapat dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
2. Bahwa terkait berkas perkara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas hingga saat ini penyidik ditreskrimsus polda sumsel telah dilimpahkan kembali ke Jaksa Penuntut Umum, dimana penyidik telah melengkapi keseluruhan petunjuk dari jaksa penuntut umum (Vide T.1).
3. Bahwa terkait menyangkut objek berkas perkara dalam proses penyidikan hingga saat ini tidak diatur pada ketentuan objek praperadilan, baik ketentuan pasal 77 UU NO.8 Tahun 1981 tentang KUHAP maupun putusan perkara nomor

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 18 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 (putusan mahkama konstitusi) dimana domain dari pada lembaga praperadilan berupa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, pegehentian penuntutan dan penetapan status tersangka yang artinya bahwa lembaga praperadilan tidak berkompeten untuk melakukan pemeriksaan terkait proses prapenuntutan (bolak-balik berkas perkara).

4. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil tentang hukumnya yang dinyatakan oleh pemohon pra peradilan yang menganggap bahwa Termohon didalam menetapkan status tersangka didasarkan atas berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan tidak ada bukti syah lainnya, sehingga pemohon menganggap surat ketetapan Nomor : SK/07/X/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017 tentang penetapan tersangka diri pemohon tidak sah.
5. Bahwa terkait penetapan tersangka yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan surat ketetapan nomor SK/07/X/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017, didasarkan atas formilitas acara yang telah diatur dalam ketentuan UU No.8 tahun 1981 tentang kuhap, putusan mahkama konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 april 2015, Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan peraturan kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.
6. Bahwa proses penyidikan dugaan terjadinya kasus korupsi pada dinas PU Kota Pagar Alam didasarkan oleh Surat Perintah Tugas Nomor : 102.a/IV/2014/Subdit III Tipidkor/Dit Reskrimsus tanggal 16 April 2014 (T.2).
7. Bahwa dalam proses penyelidikan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup sehingga penyidik melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan tindak pidana (T.3)
8. Bahwa didalam proses penyidikan pemohon sudah diperiksa selaku saksi sebelum ditetapkan menjadi tersangka (T.4).

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 19 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penyidik tipidkor ditreskrimsus polda sumsel pada tanggal 07 Juli 2015, telah menerima laporan hasil audit dari tim ahli Politeknik Negeri Bandung terkait menyangkut adanya kekurangan hasil pekerjaan, dimana keterangan ahli telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tanggal 02 September 2015 (T.5).
10. Bahwa penyidik tipidkor polda sumsel telah melakukan pemeriksaan terkait saksi ahli LKPP RI pada tanggal 13 Nopember 2015 yang menyatakan bahwa proses pelelangan tidak syah dan harus gagal lelang (T.6).
11. Bahwa Penyidik Tipidkor Polda Sumsel telah menerima hasil audit Perhitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Perwakilan Sumsel tanggal 03 Oktober 2016.(T.7).
12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 peraturan presiden 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menjelaskan tugas tanggung dan kewenangan PPK, pemohon selaku PPK diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tidak melaksanakan kewajiban hukum pada tugas pokok fungsi dan perannya, dengan sengaja dan sadar menerbitkan dokumen yang isinya tidak benar sehingga terjadi proses pembayaran yang berasal dari keuangan Negara/daerah dan berdasarkan atas laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara, Negara mengalami kerugian.
13. Bahwa karena telah terpenuhinya lima alat bukti yang syah dan pemohon telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya selaku saksi atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya serta hasil gelar perkara maka Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan atas surat ketetapan nomor : SK/07/X/2017/Kor/ Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017 (Vide T.7 dan T.8).
14. Bahwa terkait proses pembuktian terhadap perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh pemohon tentu akan dilakukan pemeriksaan pada peradilan tipikor bukan pada lembaga praperadilan, mengingat objek praperadilan hanya berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap formilitas

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 20 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara terkait syah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan penetapan tersangka, sedangkan materil pembuktian pokok perkara tipikor merupakan kewenangan pengadilan tipikor.

15. Bahwa terkait menyangkut masalah lamanya proses penahanan merupakan domain kewenangan dari permohonan selaku penyidik bukan kewenangan Termohon.

Menimbang, bahwa Berdasarkan atas jawaban Termohon diatas, dengan ini memohon kepada hakim tunggal yang mengadili perkara praperadilan nomor 01/Pra.Per/2018/PN.Pga, untuk memutus perkara ini dengan putusan :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan jawaban Termohon praperadilan serta menolak seluruh dalil-dalil pemohon praperadilan.
2. Menyatakan laporan polisi nomor : LP/197-A/VIII/2015/Ditreskrimsus tanggal 18 Agustus 2015 sah.
3. Menyatakan surat ketetapan nomor : SK/07/X/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017 tentang penetapan tersangka yang ditetapkan Termohon adalah sah.
4. Menyatakan segala hal formilitas proses penyidikan berdasrkan atas laporan polisi nomor : LP/197-A/VIII/2015/Ditreskrimsus tanggal 18 Agustus 2015 adalah sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
5. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada pemohon sebagaimana surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/21/X/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017 adalah sah.
6. Menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap pemohon dengan surat perintah penahanan :
 - Nomor : Sprin.Han/18/X/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 17 Oktober 2017;
 - Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sprin.Han/18.a/XI/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 01 November 2017.

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 21 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.han/18.b/XII/2017/Kor/

Ditreskrimsus tanggal 15 Desember 2017.

- Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.han/18.c/II/2018/Kor/Ditreskrimsu tanggal 12 Januari 2018;

adalah sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

7. Memerintahkan pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul kepada Negara.

Apabila hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas pembacaan jawaban dari Termohon tersebut Permohon akan mengajukan Replik yang dibacakan didepan persidangan tanggal 07 Februari 2018 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan duplik yang dibacakan didepan persidangan tanggal 08 Februari 2018 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Kota Pagar Alam atas nama Teddi Juniastanto/Pemohon Nomor Induk Kependudukan 1672011606790004. Tidak ada aslinya hanya fotocopy dari fotocopy dan Telah diberi materai (bukti P-1);
2. Foto Copy Laporan Polisi Nomor LP/197-A/VIII/2015/Dit.Reskrimsus tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan Tidak ada aslinya hanya fotocopy dari fotocopy (bukti P-2.A);
3. Foto Copy Surat Ketetapan Nomor SK/07/X/2017/Kor/Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka tanggal 16

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 22 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 atas nama Teddi Juniastanto, ST Bin Sartoni Gunawan/Pemohon,

Sudah diperiksa dan Sesuai dengan aslinya (bukti P-2.B)

4. Fotocopy Copy Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/21/X/ 2017/ Kor/ Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2016 (bukti P.2.C)
5. Foto copy Copy Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/18/X/2017/Kor/ Ditreskrimsus tanggal 17 Oktober 2017 Sudah diperiksa dan Sesuai dengan aslinya (bukti P-3.A)
6. Fotocopy Copy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-987/N.6.5/Ft.1/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan , Sudah diperiksa dan Sesuai dengan aslinya (bukti P-3.B);
7. Fotocopy Copy Penetapan Nomor 17/Pen.Pid/2017/PN.Pga tanggal 05 desember 2017 tentang perpanjangan penahanan tersangka atas nama Teddi Juniastanto, ST Bin Sartoni Gunawan/Pemohon, telah diperiksa tidak ada aslinya hanya berupa fotocopy dari Fotocopy (bukti P-3.C)
8. Copy Penetapan Nomor 01/Pen.Pid/2018/PN.Pga tanggal 08 Januari 2018 tentang tentang perpanjangan penahanan tersangka atas nama Teddi Juniastanto, ST Bin Sartoni Gunawan/Pemohon yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagaram. Sudah diperiksa dan Sesuai dengan aslinya (bukti P.3.D).
9. Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Teddi Juniastanto, ST. Bin Sartoni Gunawan yang dibuat oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel, Sudah diperiksa dan Sesuai dengan aslinya (bukti P-4.A).
10. Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 18 Oktober 2017 atas nama Teddi Juniastanto, ST. Bin Sartoni Gunawan yang dibuat oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel, Sudah diperiksa dan Sesuai dengan aslinya (bukti P.4.B)

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 23 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Oktober 2017 atas nama Teddi Juniastanto, ST. Bin Sartoni Gunawan yang dibuat oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel, Sudah diperiksa dan Sesuai dengan aslinya (bukti P.4.C).
12. Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 25 Oktober 2017 atas nama Teddi Juniastanto, ST. Bin Sartoni Gunawan yang dibuat oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel, Sudah diperiksa dan Sesuai dengan aslinya (bukti P.4.D).
13. Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 20 Desember 2017 atas nama Teddi Juniastanto, ST. Bin Sartoni Gunawan yang dibuat oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel, Sudah diperiksa dan Sesuai dengan aslinya (bukti P.4.E)
14. Copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sudah diperiksa dan hanya berupa cetakan yang sumbernya diambil dari Internet (bukti P.5)
15. Copy Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Sudah diperiksa dan hanya berupa cetakan yang sumbernya diambil dari Internet (bukti P.6)
16. Copy surat dari Dinas Pekerjaan umum tertanggal 17 Juni 2014 yang ditujukan kepada badan pemeriksa keuangan (BPK) perihal modal dinas PU Kota Pagar alam, telah diperiksa tidak ada aslinya hanya berupa fotocopy dari Fotocopy (bukti P.7A)
17. Copy formulir setoran Bank Sumsel tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp.247.078.036,-(dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah) dari dinas PU Kepada Kas Daerah Kota Pagar alam, telah diperiksa tidak ada aslinya hanya berupa fotocopy dari Fotocopy (bukti P.7B).

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 24 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ir.EDI USMAN.,ST.,MT

- bahwa ahli merupakan ahli di bidang ahli utama pelaksana struktur, ahli manajemen proyek.
- Bahwa Pengadaan barang jasa pemerintah memiliki payung hukum Perpres No.54 tahun 2010 dan sudah terjadi 4(empat) kali pembaharuan pembaharuan yang terakhir adalah perpres No.4 tahun 2015.
- Bahwa Pengadaan hotmix jalan termasuk kedalam jenis pengadaan dibidang konstruksi.
- Bahwa Syarat-syarat penyedia barang dan jasa pemerintah di atur di pasal 19 Perpres No.54 tahun 2010.
- Bahwa Pejabat pembuat komitmen(PPK) memiliki tugas dan fungsi nya diatur didalam pasal 11 sampai dengan pasal 13 Perpres No.perpres No.54 tahun 2010.
- Bahwa Pejabat pembuat komitmen(PPK) berperan menetapkan pemenang terhadap suatu lelang pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Pejabat pembuat komitmen(PPK) memeberikan ruang untuk sanggahan, apabila tidak ad asanggahan maka PPK menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa Sebelum lelang pengadaan barang dan jasa Pejabat pembuat komitmen(PPK) menyiapkan spek tekni, harga perkiraan sementara, rancangan kontrak yang kemudian kelompok kerja menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan lelang.

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 25 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat pembuat komitmen(PPK) juga mengeluarkan kontrak kerja kemudian PPK mengeluarkan Surat Perintah mulai kerja (SPMK).
- Bahwa Ketika pekerjaan konstruksi dimulai ada tim pendukung kerja dari Pejabat pembuat komitmen(PPK) yaitu Konsultan Pengawas, direksi lapangan, direksi Teknis /Konsultan Teknis.yang antara lain bertugas :
- Bahwa Konsultan pengawas memiliki tugas melakukan pengawasan rutin harian yang sifatnya pengawasan eksternal.
- Bahwa Direksi Pengawas lapangan membantu Pejabat pembuat komitmen (PPK) mengawasi proyek supaya sesuai dengan surat perintah kerja.
- Bahwa Direksi Teknis bertugas membantu mengawasi pekerjaan lapangan dan melaporkan kegiatan pengawasan harian kepada Pejabat pembuat komitmen(PPK).
- Bahwa Konsultan Pengawas, Direksi pengawas lapangan, Direksi Teknis ikut bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia jasa.
- Bahwa Ketiga pembantu Pejabat pembuat komitmen(PPK) tersebut membuat laporan harian, mingguan dan rapat bulanan untuk memantau kondisi pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh penyedia jasa.
- Bahwa Setelah pekerjaan penyedia jasa selesai maka penyedia jasa mengajukan permohonan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran lalu Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Panitia Penilai hasil pekerjaan hal ini tertuang dalam pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5.
- Bahwa Ketika Panitia penerima hasil menilai pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia jasa masih kurang maka atas laporan dari Panitia hasil maka

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 26 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat komitmen(PPK) menyuruh penyedia jasa untuk melengkapi kekurangan pekerjaan itu, jika panitia penerima hasil .

- Bahwa Jika terjadi kekurangan bayar atau kelebihan bayar atas pengerjaan suatu pengadaan barang dan jasa maka tanggung jawab tidak semua nya dibebankan kepada Pejabat pembuat komitmen(PPK) melainkan juga pertanggung jawaban diemban oleh Panitia penilai akhir, serta konsultan Pengawas, Direksi Pengawas lapangan dan direksi teknis.
- Bahwa Jika audit internal dilakukan oleh dan ditemukan ada kelebihan bayar atau kekurangan bayar pada masa pemeliharaan maka menggunakan uang yang menjadi cadangan sebesar 5 (lima) persen, jika semua sudah selesai makan baru bisa dilakukan penyerahan akhir.
- Bahwa Apabila ada pengawasan internal atau Inspektorat menemukan ada kelbeihan bayar atau kelebihan volume maka kelebiohan bayar itu harus di kembalikan kekas daerah.
- Bahwa jika BPK (badan Pemerika keuangan) melakukan audit terhadap suatu pengadaan barang dan jasa dan ternyata di temukan ada kerugian negara maka BPK memberi tenggang waktu selama 60 (enam puluh) hariuntuk mengembalikan kerugian negara tersebut, apabila tenggang waktu yang diberikan BPK tidak diselesaikan makan kerugian negara itu akan di teindak lanjuti oleh aparat Penegak hukum (Projusticia) untuk diselidiki.
- Bahwa Pekerjaan pengadaan barang hotmix jalan yang sudah diselesaikan dan dipergunakan bisa di audit lagi dengan penilai tim ahli dibidangnya.
- Bahwa Didalam surat kontrak kerja dicantumkan massa pakai / umur konstruksi yang apabila terjadi kerusakan sebelum habis massa pakai konstruksi maka bisa di lakukan pemeriksaan oleh tenaga Ahli yang bersertifikasi AL300.

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 27 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DR. MAHMUD MULYADI, SH.M.Hum

- Bahwa ahli merupakan ahli dibidang pidana dan hukum acara pidana.
- Bahwa Penyidikan sebagaimana dalam KUHAP dititik beratkan pada objek penyidikan yaitu membuat terangnya suatu perkara dan menemukan pelakunya.
- Bahwa Untuk menetapkan tersangka menurut KUHAP adalah harus terpenuhi nya 2 alat bukti.
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 membuka ruang untuk menguji penetapan tersangka dengan menguji 2 alat bukti yang sah.
- Bahwa Menurut putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 upaya praperadilan wajib menguji secara materiil alat bukti yang sah.
- Bahwa Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 lembaga praperadilan harus menguji validitas alat bukti yang dipergunakan untuk menetapkan seseorang tersangka.
- Bahwa Pengadaaan barang dan jasa ada 4 hukum yang berlaku yaitu hukum administrasi negara, hukum pengadaan barang dan jasa hukum perdata yaitu kontrak, hukum Pidana.
- Bahwa Hukum Pidana sebagai ultimum remidium jika terjadi sesuatu pelanggaran atau kelebihan bayar atau ada kerugian negara dari suatu pengadaan barang dan jasa maka terlebih dahulu harus di selesaikan dengan penyelesaian hukum Administrasi negara, hukum pengadaan barang dan jasa dan hukum perdata terlebih dahulu dengan jangka waktu yang di tentukan menurut undang-undang selama 6 bulan, jika selama waktu masa tenggang penyelesaian kelebihan bayar/ kerugian negara tidak diselesaikan maka penegakan hukum pidana baru bisa di tegakan.

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 28 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah jika terjadi suatu kesalahan maka suatu pertanggung jawaban dibebankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing penyelenggara kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut.
- Bahwa Jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut, harus dicari sejauh mana peranan masing-masing sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Foto Copy Suart Pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 20 Desember 2017 No. SPB/26.a/XII/2017/Kor/Ditreskrimsus, telah diperiksa tidak ada aslinya hanya berupa fotocopy dari Fotocopy di beri tanda (T.1.a).
2. Foto Copy Surat Pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 05 Februari 2018 No. SPB/26.b/II/2018/Kor/Ditreskrimsus, telah diperiksa tidak ada aslinya hanya berupa fotocopy dari Fotocopy di beri tanda (T.1.b).
3. Foto Copy Surat Perintah tugas no.102.a/IV/2014/Subdit III Tipikor/Ditreskrimsus tanggal 16 April 2014, telah diperiksa tidak ada aslinya hanya berupa fotocopy dari Fotocopy di beri tanda (T.2.a).
4. Foto Copy Laporan hasil Gelar Perkara/undangan Gelar Perkara, telah diperiksa tidak ada aslinya hanya berupa fotocopy dari Fotocopy di beri tanda (T.3).

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 29 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Notulen gelar perkara penetapan tersangka, telah diperiksa tidak ada aslinya hanya berupa fotocopy dari Fotocopy di beri tanda (T.4).
6. Foto Copy surat ketetapan No.SK/07/X/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya di beri tanda (T.5).
7. Fotocopy Daftar Isi berkas Perkara tanggal 27 Oktober 2017 di tanda tangani oleh Penyidik Pembantu bernama CANDRA KALEPI, S.H.,M.H telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda (T.6).
8. Fotocopy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 tahun 2012 telah diperiksa tidak ada aslinya hanya fotocopy saja yang diambil dari sumber Internet diberi tanda (T.7).
9. Fotocopy Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia No.3 tahun 2014 telah diperiksa tidak ada aslinya hanya berupa fotocopy yang diambil dari Internet di beri tanda (T.8).
10. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 tahun 2016 telah diperiksa tidak ada aslinya hanya berupa fotocopy yang diambil dari Internet di beri tanda (T.9).

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kesimpulannya pada Tanggal 12 Februari 2018 dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, untuk itu mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 30 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pagar alam menyatakan tidak sah penetapan tersangka atas diri Pemohon dan menyatakan tidak sah Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint.Kap/21/X/2017/kor/Ditreskrimum tanggal 16 Oktober 2017 dan agar Pengadilan Negeri Pagar Alam memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan.

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon serta dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint.Kap/21/X/2017/kor/Ditreskrimum tanggal 16 Oktober 2017 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Termohon sudah memiliki bukti yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 184 KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menegukan dalil-dalil permohonan praperadilan tersebut, maka pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberikan tanda dengan bukti P1-sampai dengan P-7b dan dua orang ahli bernama Ir.Edi Usman,MT dan Dr.Mahmud mulyadi. SH.MHum ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa Lembaga Praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP dan mengenai apa-apa saja yang dapat menjadi objek praperadilan diatur dalam pasal 77 KUHAP yaitu Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri dengan memperhatikan permohonan praperadilan dari pemohon maka ternyata permohonan praperadilan pemohon tersebut diajukan oleh permohonan pada intinya, tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan peristiwa tindak pidana

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 31 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang dalam kegiatan proyek pembangunan jalan akses bandara Atung Bungsu 2 (dua) jalur Aspal Hotmix tahap III dengan menggunakan sumber dana APBD Kota Pagaralam Tahun Anggaran 2013 dengan kontrak senilai Rp. 23.595.777.000 (dua puluh tiga milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sekira 4 (empat milyar rupiah) sehubungan dengan pelaksanaan pelelangan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, kontrak dan gambar kerja serta tindak pidana pencucian uang yang diduga hasil tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 91) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sesuai dengan **Laporan Polisi Nomor: LP/197-A/VIII/2015/Dit. Reskrimsus tanggal 18 Agustus 2015 ("Laporan Polisi LP/197-A")** sebagaimana tertuang dalam **Surat Ketetapan Nomor: SK/07/IX/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017 ("Surat Ketetapan Tersangka")** yang diterbitkan oleh Termohon **ADALAH TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM** sebagai mana petitum angka 2 :

Menimbang, bahwa pada pokoknya hal hal itu merupakan inti dari praperadilan yang tidak dapat dipisahkan yaitu tentang hal sebagai berikut:

1. Tentang sah tidaknya penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon ;
2. Tentang sah tidaknya penangkapan dan penahanan pemohon yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek praperadilan lebih diperluas lagi selain dari apa yang sudah termuat dalam pasal 77 KUHPA tersebut di atas, sehingga penetapan seseorang menjadi tersangka pun dapat menjadi objek praperadilan.

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 32 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan proses penyidikan sebagaimana pasal 1 angka 2 KUHAP adalah *"serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"* ;

Menimbang, bahwa selain KUHAP, pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan juga berpedoman kepada Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang dimaksud dengan frasa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli ;
3. surat ;
4. petunjuk ;
5. keterangan terdakwa/tersangka ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016, dan dalam BAB II pasal 2 ayat (2) PERMA tersebut dikatakan bahwa : *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai"*

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 33 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut di atas, Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Pagar Alam selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penetapan tersangka atas diri Pemohon dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Nomor : Sprint.Kap/21/X/2017/kor/Ditreskrimum tanggal 16 Oktober 2017 atas diri Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataukah tidak

Menimbang, bahwa Pemohon telah dilaporkan oleh M.HERMAWANSYAH,SAG sebagaimana bukti P.2.A. ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dilaporkan melakukan tindak pidana pasal 2 dan atau 3 UU RI no.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan undang-undang No.20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 3 dan pasal 4 pasal 5 UU RI No.8 tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. sesuai dengan bukti P2.A yang berupa Laporan Polisi Nomor : LP/197-A/VIII/2015/Ditreskrimsus, tertanggal 18 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut di atas, kemudian Termohon telah memulai proses penyelidikan dengan mengeluarkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas No.102.a/IV/2014/subDit III Tipikor /Ditreskrimsus, tanggal 16 April 2014 , tentang melaksanakan tugas dan mengumpulkan bahan keterangan dan dokumen guna kepentingan penyelidikan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada dinas PU bidang bina marga kota pagar alam melaksanakan kegiatan proyek pembangunan jalan akses bandara atung bungsu II jalur aspal hotmix tahap III penggunaan dana APBD kota Pagar Alam TA.2013 nilai anggaran sebesar Rp.24.000.000.000,-(dua puluh empat milyar) yang diduga telah dianggarkan tahun 2011 dan tahun 2012 dan atau

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 34 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi duplikasi anggaran serta pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang No.31 tahun 1999 yang telah di perbaharui dengan UU No20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. bukti T-2 ;

2. Surat Perintah Penyidikan No.SPindik / 54/VIII/2015/kor/Dit.Reskrimsus tanggal 18 Agustus 2015, bukti T1.b rujukan no.1 huruf d selanjutnya Termohon juga memperlihatkan berkas Perkara yang telah dijilid didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan gelar perkara pada tanggal 05 Oktober 2017 sebagaimana tertuang dalam bukti T-3 yang berupa Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan tanggal 05 Oktober 2017, dengan kesimpulan bahwa dilakukan peningkatan status saksi Tedi Junianto,ST menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pada dinas PU bidang bina marga kota pagar alam melaksanakan kegiatan proyek pembangunan jalan akses bandara atung bungsu II jalaur aspal hotmix tahap III penggunaan dana APBD kota Pagar Alam TA.2013 nilai anggaran sebesar Rp.23.595.777.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dapat ditingkatkan ke penyidikan maka Termohon telah mengeluarkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penyidikan Nomor : No.SPindik / 54/VIII/2015/kor/Dit.Reskrimsus, tanggal 18 Agustus 2015, yang diperlihatkan dipersidangan oleh Termohon dan bukti surat T.1a nomor 1 rujukan huruf d.
2. Surat Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan tanggal 18 Agustus 2018 Nomor : SPDP/42/VIII/2015/Ditreskrimsus. Tanggal September 2017 perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan, bukti T1.a no.1 Rujukan huruf f.

Menimbang, bahwa dalam melakukan penyidikan, Termohon telah mengumpulkan bukti-bukti, baik berupa keterangan saksi dan bukti surat Yang ada

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 35 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam berkas perkara dan Termohon memperlihatkan keterangan saksi dan alat bukti yang ada didalam berkas perkara tersebut dihadapan persidangan serta melampirkan bukti surat surat daftar isi berkas perkara (bukti surat T6) dengan rincian sebagai berikut:

1. Berita acara Keterangan saksi didalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan oleh termohon yaitu antara lain :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dari POKJA (Kelompok Kerja) yaitu Muhamma`d Arif Kesuma Yudha, Masri Abdullah, ST Bin Madri, Oke Siswandery Bin Alimsyah Anom.
- Saksi Dari BANK JABAR (BJB) yaitu Ahmad Diponogoro. ST, Buyung Marzuki Rahman, Andrean Restiandi.
- Saksi Dari Peserta Lelang: Edy Rahmadi, SE bin Samsudin.
- Saksi Dari PPTK yaitu Haspir Yudha. DARI bpjs yaitu marlina sari lubis, ST, MM.
- Saksi Dari Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak yaitu DENY NOVI HERL, ST, INDRA GUNAWAN, ST, LANDRI, ST, EDO HERWANTO, ST, ROBBY, ST.
- Saksi Dari Panitia Penerima hasil pekerjaan yaitu Drs. Syaipul Anwar, Drs. Zulfakri, M. Si, M. Faizal Rahman, ST, Hendri Willem, ST, Demon Edial, ST, Diansyah Efendi.
- Saksi Dari Pembayaran yaitu Deby Hartanto, SE, Ir. Yunali, MM, Cikhan Usul, ST, Ir. Drs. Sunarto Rohim, MM.
- saksi Dari ahli LKPP BAP Ahli LKPP dan Pengambilan Sumpah (Ahli).
- saksi Dari ahli POLBAN yaitu BAP ahli Polban dan BA Pengambiln sumpah (Ahli).
- saksi Dari ahli INKINDO yaitu BAP Ahli INKINDO, DAN ba Sumpah ahli.
- saksi Dari ahli hukum Perdata yaitu BAP ahli Hukum Perdata dan Berita Acara sumpah Ahli.
- saksi Dari Ahli BPKP perwakilan yaitu Berita Acara ahli BPKP RI dan Berita Acara sumpah ahli BPKP.
- Pemeriksaan saksi yaitu Berita Acara saksi atas nama TEDDI JUNIASTANTO, ST.

2. Bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan oleh Termohon antara lain :

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 36 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam bukti surat T.6 Daftar Isi berkas perkara .
- Surat Pengiriman berkas Perkara dari penyidik Polda Sumatera Selatan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : SPB/26.a/XII/2017/kor/Ditreskrimsus tanggal 20 Desember 2017 Pasal yang disangkakan kepada tersangka/Pemohon Teddi Juniastanto adalah Pasal 2 dan atau pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 3 UU RI No.31 tahun 1999 *juncto* Pasal 55 KUHP dan Pasal 3,4,5 UU RI No.8 tahun 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang diancam pidana penjara selama 20 tahun. (bukti T1.a)

Menimbang, bahwa pihak Termohon kembali melakukan gelar perkara pada tanggal 16 Oktober 2017, sebagaimana tertuang dalam bukti T.4 yang berupa Gelar Perkara Status terlapor Teddi Juniastanto,ST bin Sartoni gunawan menjadi tersangka tanggal 16 Oktober 2017 yang salah satu kesimpulannya adalah “ Menerbitkan Surat Penetapan tersangka terhadap Teddy Juniastanto,ST dalam perkara yang dimaksud, membuat surat Perintah Penangkapan dan Penahanan terhadap Teddy Juniastanto,ST selanjutnya melaksanakan perintah dan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang bahwa dari hasil gelar perkara tersebut diatas, kemudian Termohon telah mengeluarkan surat perintah penangkapan nomor Sprin.kap/21/X/2017/kor/Ditreskrimsus sebagaimana termuat dalam bukti P.2.C

Menimbang, bahwa kemudian Termohon telah melakukan penangkapan kepada Pemohon pada tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana tertuang dalam bukti surat yang diperkuat bukti surat P.2.C surat perintah Penangkapan terhadap Tersangka Teddy Juniastanto,ST bin Sartoni Gunawan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perintah penangkapan tersebut Pasal 17 KUHP menyebutkan “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 37 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Pemohon, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon sebagaimana tertuang dalam bukti yang diperkuat bukti surat P.4.A, P.4.B, P.4.C, P.4.D, P.4.E yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka TEDDY JUNIASTANTO, ST bin SARTONI GUNAWAN, tanggal 17 Oktober 2017, tanggal 18 Oktober 2017, tanggal 23 Oktober 2017, tanggal 25 Oktober 2017, tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat oleh Subdit III Tipikor Direskrimsus Polda Sumsel.

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat 1 berbunyi sebagai berikut "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat 4 KUHP disebutkan pula bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana tertentu yang ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 21 ayat 4 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang harus didasarkan kepada bukti yang cukup serta syarat-syarat subyektif tentang adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana tersebut, dan syarat obyektif bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa tersebut diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 4 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon kembali melakukan penahanan terhadap Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat sebagai berikut :

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 38 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/18/X/2017/Kor/Ditreskrimsus

an.Tersangka Teddy Juniastanto,ST bin Sartoni Gunawan, tanggal 16 Oktober 2017 diperkuat Bukti P.3.A.

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Pemohon telah pula diperpanjang oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagaimana bukti-bukti surat sebagai berikut : Surat Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor Print-987/N.6.5/FT.1/10/2017 bukti surat P.3.B atas nama Tersangka Teddy Juniastanto,ST bin Sartoni Gunawan, bukti surat P.3.B.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, ternyata sejak masuknya Laporan Polisi Nomor : LP/197-A/VIII/2015/Dit.Reskrimsus, tanggal 18 Agustus 2015 diperkuat bukti surat (P.2.A), Termohon telah melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu dan barulah meningkatkannya menjadi penyidikan dan atas hasil gelar perkara yang dilakukan, dan terhadap penangkapan atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah penangkapan No.Sp.Kap/21/X/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017 diperkuat bukti (P.2.C).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa penangkapan maupun penahanan terhadap diri Pemohon sudah beralasan hukum dan sebelum melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap diri Pemohon,

Menimbang, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014 dimana bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14 pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHAP yang dimaksud dengan bukti permulaan, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 39 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Praperadilan telah ditolak untuk seluruhnya, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, pasal 21 ayat 1, pasal 77, pasal 83, serta pasal 184 ayat 1 KUHAP, PERMA NO.4 TAHUN 2016 bab II Pasal 2 ayat 2 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 13 FEBRUARI 2018, oleh AGUNG HARTATO, S.H., M.H Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : DERRY TAUHID, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon serta Kuasa Hukum Termohon

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DERRY TAUHID,SH

AGUNG HARTATO,SH.,MH

Putusan No.1/Pra.per/2018/PN.Pga Halaman 40 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 31 OKTOBER 2017, oleh MADE SUTRISNA, SH., MHum., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : SARNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon serta Kuasa Hukum Termohon.-

PANITERA PENGANTI, HAKIM
PRAPERADILAN tersebut,



S A R N I, SH.

MHum.

MADE SUTRISNA, SH.,



TENTANG PERTIMBANGANn HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon sehingga dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Praperadilannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Praperadilan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan 9 (Sembilan) buah surat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-7.b dan dua orang saksi bernama EDI



USMAN dan Dr.Mahmud Mulyadi, SH.,M.Hum yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri dengan memperhatikan permohonan Praperadilan dari Pemohon maka ternyata bahwa permohonan Praperadilan Pemohon tersebut diajukan oleh Pemohon terhadap hal-hal sebagai berikut :

- 1. Tentang sah tidaknya Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon;**
- 2. Tentang sah tidaknya Penangkapan dan Penahanan Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon;**

Bahwa Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon adalah tidak sah karenapada saat melakukan penangkapan dan penahanan Pemohon tersebut Termohon tidak dilengkapi dengan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Praperadilan dari Pemohon dihubungkan dengan jawab menjawab para pihak tersebut maka Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1. Tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penetapan tersangka tersebut Pasal 77 huruf a KUHP menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau



penghentian penuntutan namun sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 kewenangan Pengadilan Negeri diperluas untuk memeriksa dan memutus tentang penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai Tersangka harus ditemukan adanya minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi: 21/PUU-XII/2014 dimana penetapan tersangka disertai dengan Nomor pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa penetapan tersangka disertai dengan pemeriksaan calon tersangka, halmana dapat diartikan bahwa pemeriksaan tersangka tersebut bisa dilakukan sebelum penangkapan, saat penangkapan dan atau sesudah penangkapan.

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab ternyata Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/197/A/VIII/2015/Ditreskrimsus tanggal 18 Agustus 2015 yang kemudian dilakukan gelar perkara tanggal 5 Oktober 2017 dan tanggal 16 Oktober 2017 (bukti T-3 dan T-4) yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Pemohon oleh Termohon sebagaimana Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/21/X/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017(vide bukti T-5 dan P.2.b) dan Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon Nomor : SP.Kap/21/X/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017 (vide bukti P-2.c);

Menimbang, bahwa Termohon melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon karena adanya Laporan Polisi yang dilaporkan oleh M.HERMAWANSYAH sebagaimana Laporan Polisi



Nomor :LP/197-A/VIII/2015/Dit.Reskrimsus tanggal 18 Agustus 2015 (bukti P.2-A);

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan tersebut diatas Termohon melakukan pemeriksaan saksi-saksi diantaranya :

Dari POKJA(Kelompok Kerja)yaitu Muhammad Arif Kesuma Yudha.Masri Abdullah, ST Bin Madri, Oke Siswandery Bin Alimsyah Anom. Dari BANK JABAR (BJB) yaitu Ahmad Diponogoro. ST, Buyung Marzuki Rahman, Andrean Restiandi.Dari Peserta Lelang: Edy Rahmadi,SE bin Samsudin. Dari PPTK yaitu Haspir Yudha. DARI bpjs yaitu marlina sari lubis,ST,MM, Dari Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak yaitu DENY NOVI HERL,ST, INDRA GUNAWAN,ST, LANDRI,ST, EDO HERWANTO,ST, ROBBY,ST. Dari Panitia Penerima hasil pekerjaan yaitu Drs.Syaipul Anwar, Drs.Zulfakri,M.Si, M.Faizal Rahman,ST, Hendri Willem,ST, Demon Edial,ST, Diansyah Efendi. Dari Pembayaran yaitu Deby Hartanto,SE, Ir.Yunali,MM, Cikhan Usul,ST, Ir.Drs.Sunarto Rohim,MM, Dari ahli LKPP BAP Ahli LKPP dan Pengambilan Sumpah (Ahli). Dari ahli POLBAN yaitu BAP ahli Polban dan BA Pengambiln sumpah (Ahli). Dari ahli INKINDO yaitu BAP Ahli INKINDO, DAN ba Sumpah ahli. Dari ahli hukum Perdata yaitu BAP ahli Hukum Perdata dan Berita Acara sumpah Ahli. Dari Ahli BPKP perwakilan yaitu Berita Acara ahli BPKP RI dan Berita Acara sumpah ahli BPKP. Dari tersangka yaitu Berita Acara saksi atas nama TEDDI JUNIASTANTO,ST (bukti T-6).



serta melihat bukti formil yang ada didalam berkas perkara dipersidangan Pemohon sebagai saksi yang diperlihatkan berkas perkara dipersidangan (bukti T-6) yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat permohonan ijin penyitaan nomor : Sp.sita/33.a/2017/Kor tertanggal 19 Oktober 2017, SP sita/33.b/2017/kor/Ditreskrimsus tertanggal 21 Oktober 2017, surat permohonan persetujuan penyitaan nomor Sp.Sita/33.C/2017/Kor/Ditreskrimsus surat bukti berupa lampiran (bukti T-6:) dan hakim telah melihat berkas formil keseluruhan yang diperlihatkan Termohon dipersidangan yaitu penetapan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, Penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan Peentapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim;

Menimbang, bahwa dari bukti T-6 dan bukti formil berkas perkara yang dilihatkan dipersidangan diketahui bahwa Pemohon sebelum ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon ternyata telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi yang merupakan sebagai calon Tersangka yang kemudian dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka untuk Pemohon pada tanggal 17 Oktober 2017 (vide bukti P.4.A) dan Tanggal 18 Oktober 2017 (bukti P.4.B), Tanggal 23 Oktober 2017 (bukti P.4.C) dan lampiran bukti Termohon T.6

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan Tersangka yang dilakukan terhadap Para Pemohon oleh Termohon tersebut tidak hanya berdasarkan kepada adanya minimal 2 alat bukti yang sah tetapi juga disertai dengan pemeriksaan calon tersangka telah memenuhi ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP dan Pasal 184 KUHP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :



21/PUU-XII/2014 maka Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum atau tuntutan Pemohon yang menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah haruslah ditolak;

2. Tentang sah tidaknya Penangkapan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ditangkap oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/21/X/2017/kor/Ditreskrimum. Tanggal 16 Oktober 2017 (vide bukti P.2.C) yang dalam konsiderannya menyebutkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan. terhadap seseorang yang karena keadaannya dan atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengeluarkan surat Perintah Penangkapan No.Sp.Kap/21/XI/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2016 sesuai bukti P.2.C telah diserahkannya satu lembar Surat Pemberitahuan Penangkapan Tersangka kepada pemohon yang bernama Teddi Juniastanto,ST beralamat di Prumnas Griya Abadi Negara Rt.002 Rw.001 Kel.Selibar Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perintah penangkapan tersebut Pasal 17 KUHAP menyebutkan “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tersebut telah



sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Undang Undang yang berlaku karena terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penangkapan terhadap Pemohon telah dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 17 KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian bukti permulaan yang cukup tidak diatur dalam KUHP namun dalam praktek selalu mengikuti ketentuan yang dirumuskan dalam keputusan Mahkamahpol No. 028/KMA/1984, No.Um.02.KP.10.06 Tahun 1984, No. Kep.076/JA/3/1984, No.Pol.Kep/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana tanggal 20 Maret 1984, dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal adanya laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti lainnya, bahwa disamping itu dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana juga dirumuskan bahwa bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dimanabukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat 1 KUHP yang dimaksud dengan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;



Menimbang, bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 KUHP meliputi kerangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa perlunya minimal dua alat bukti untuk melakukan penangkapan adalah untuk tidak terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pejabat pemegang kewenangan tersebut sehingga penangkapan yang dilakukannya betul-betul dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memperhatikan bukti yang diajukan Para Pemohon maupun Termohon dipersidangan;

Menimbang bahwa dari bukti T-6 daftar isi berkas perkara No.4 serta diperkuat dengan bukti surat P.2.A diketahui bahwa penyidikan perkara ini dimulai dari adanya Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/197-A/VIII/2015/Ditreskrimsus tanggal 18 agustus 2015 yang dikeluarkan oleh POLDA Sumatera Selatan. Bahwa isi dari bukti T1. ditindak lanjuti oleh penyidik dengan melakukan surat

PerintahtugasNo.Sp.Gas/102.a/IV/2014/subdit I II/tipikor/Ditreskrimsus tanggal 16 april 2014. (t2) lalu setelah itu keluar surat Perintah penyidikan

No.Sprint.sidik/54/VIII/2015/Kor/Ditreskrimsus tanggal 18 Agustus 2017. Surat PenyidikanSprint.sidik/54.k/XII/2017/Kor/Ditreskrimsus tanggal 08 Desember 2017.

Penyidik melakukan pemeriksaan saksi sesuai daftar isi berkas perkara atas nama :



- Dari POKJA (Kelompok Kerja) yaitu Muhammad Arif Kesuma Yudha, Masri Abdullah, ST Bin Madri, Oke Siswandery Bin Alimsyah Anom.
 - Dari BANK JABAR (BJB) yaitu Ahmad Diponogoro, ST, Buyung Marzuki Rahman, Andrean Restiandi.
 - Dari Peserta Lelang: Edy Rahmadi, SE bin Samsudin.
 - Dari PPTK yaitu Haspir Yudha.
 - DARI bpjs yaitu Marlina Sari Lubis, ST, MM
 - Dari Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak yaitu DENY NOVI HERL, ST, INDRA GUNAWAN, ST, LANDRI, ST, EDO HERWANTO, ST, ROBBY, ST.
 - Dari Panitia Penerima hasil pekerjaan yaitu Drs. Syaipul Anwar, Drs. Zulfakri, M. Si, M. Faizal Rahman, ST, Hendri Willem, ST, Demon Edial, ST, Diansyah Efendi.
 - Dari Pembayaran yaitu Deby Hartanto, SE, Ir. Yunali, MM, Cikhan Usul, ST, Ir. Drs. Sunarto Rohim, MM
 - Dari ahli LKPP BAP Ahli LKPP dan Pengambilan Sumpah (Ahli).
 - Dari ahli POLBAN yaitu BAP ahli Polban dan BA Pengambiln sumpah (Ahli).
 - Dari ahli INKINDO yaitu BAP Ahli INKINDO, DAN ba Sumpah ahli.
 - Dari ahli hukum Perdata yaitu BAP ahli Hukum Perdata dan Berita Acara sumpah Ahli.
 - Dari Ahli BPKP perwakilan yaitu Berita Acara ahli BPKP RI dan Berita Acara sumpah ahli BPKP.
 - Pemeriksaan saksi yaitu Berita Acara saksi atas nama TEDDI JUNIASTANTO, ST.
 - Berkas Barang bukti dan penyitaan telah ditunjukkan oleh Termohon dipersidangan sesuai dengan daftar isi berkas perkara (T.6)
5. Penyidik melakukan gelar perkara tanggal 05 Oktober 2017 (vide T.3),



6. Kemudian dilakukan lagi gelar perkara kedua tanggal 16 Oktober 2017.(vide T4).

7. penyidik menetapkan tersangka berdasarkan surat ketetapan No.SK/07/X/2017/Kor/Ditreskrimsus tetanggal 16 Oktober 2017.(vide T5).

8. Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Oktober 2017 No.Sp.Han/18/X/2017/KOR/Ditreskrimsus terhadap tersangka atas nama Tedi Juniastanto.

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa penyidikan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/197-A/VIII/2015/Ditreskrimsus tanggal 18 agustus 2015;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari laporan polisi tersebut maka penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada didalam berkas perkara penyidik yang telah diperlihatkan dipersidangan diantaranya Dari POKJA (Kelompok Kerja)yaitu Muhammad Arif Kesuma Yudha.Masri Abdullah, ST Bin Madri, Oke Siswandery Bin Alimsyah Anom.
- Dari BANK JABAR (BJB) yaitu Ahmad Diponogoro. ST, Buyung Marzuki Rahman, Andrean Restiandi.
- Dari Peserta Lelang: Edy Rahmadi, SE bin Samsudin.
- Dari PPTK yaitu Haspir Yudha.
- DARI bpjs yaitu marlina sari lubis, ST, MM
- Dari Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak yaitu DENY NOVI HERL, ST, INDRA GUNAWAN, ST, LANDRI, ST, EDO HERWANTO, ST, ROBBY, ST.
- Dari Panitia Penerima hasil pekerjaan yaitu Drs.Syaipul Anwar, Drs.Zulfakri, M.Si, M.Faizal Rahman, ST, Hendri Willem, ST, Demon Edial, ST, Diansyah Efendi.



- Dari Pembayaran yaitu Deby Hartanto,SE, Ir.Yunali,MM, Cikhan Usul,ST, Ir.Drs.Sunarto Rohim,MM
- Dari ahli LKPP BAP Ahli LKPP dan Pengambilan Sumpah (Ahli).
- Dari ahli POLBAN yaitu BAP ahli Polban dan BA Pengambiln sumpah (Ahli).
- Dari ahli INKINDO yaitu BAP Ahli INKINDO, DAN ba Sumpah ahli.
- Dari ahli hukum Perdata yaitu BAP ahli Hukum Perdata dan Berita Acara sumpah Ahli.
- Dari Ahli BPKP perwakilan yaitu Berita Acara ahli BPKP RI dan Berita Acara sumpah ahli BPKP.
- Pemeriksaan saksi yaitu Berita Acara saksi atas nama TEDDI JUNIASTANTO,ST.

3. Bahwa penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang ditunjukkan dipersidangan berupa penyitaan dari Pengadilan Negeri Pagar alam, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Muara Enim.

Menimbang, bahwa dengan demikian penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon oleh Termohon tersebut tidak hanya berdasarkan kepada adanya laporan polisi dan saksi tetapi juga didasarkan kepada alat bukti adanya barang bukti sebagaimana disebutkan dalam bukti T1 sampai dengan T6 yang mana hal yang demikian telah melebihi batas minimal pembuktian sebagai bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 16 KUHP dan Pasal 17 KUHP;



Menimbang, bahwa memperhatikan pula formalitas Surat
Perintah

Penangkapan Pemohon Nomor :
SP.Kap/21/X/2017/KOR/Dit.Reskrimum tanggal 16 Oktober 2017
(vide bukti P.2.C) ternyata bahwa Surat Perintah Penangkapan
terhadap Pemohon tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal
18 KUHP dan Pasal 19 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penangkapan yang
dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sebagaimana Surat
Perintah Penangkapan Nomor
SP.Kap/21/X/2017/KOR/Dit.Reskrimum tanggal 16 Oktober 2017
adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum atau tuntutan
Pemohon yang menyatakan Surat Penangkapan Pemohon cacat
hukum, batal dan tidak sah dari permohonan Pemohon haruslah
ditolak;

3. Tentang sah atau tidaknya Penahanan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan
mempertimbangkan tentang Penahanan yang dilakukan oleh
Termohon terhadap Pemohon apakah sah menurut hukum ataukah
tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3.A, p.3.B,
P.3.C, P.3.D, telah ditahan oleh Termohon berdasarkan Surat
Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/18/X/2017/kor/Ditreskrimum
tanggal 17 Oktober 2017;



Menimbang, bahwa terhadap surat perintah penahanan tersebut

Pemohon

menyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang
ditentukan dalam Pasal

21 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri
mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat 1 berbunyi sebagai
berikut "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan
terhadap seseorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal
ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa
tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat 4 KUHP disebutkan
pula bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap
Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau
percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana
tersebut dalam hal tindak pidana tertentu yang ancaman
hukumannya dibawah lima tahun yang telah disebutkan secara
limitatif dalam ketentuan Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat
dilakukan penahanan terhadap seseorang harus didasarkan kepada
bukti yang cukup serta syarat-syarat subyektif tentang adanya
keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau
terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang



bukti dan/atau mengulangi tindak pidana tersebut, dan syarat obyektif bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa tersebut diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih atau melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHP; Menimbang, bahwa undang undang tidaklah memberikan pengertian

tentang apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup namun dalam putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 disebutkan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti tetapi oleh karena penahanan ditingkat penyidikan adalah untuk kepentingan penyidikan, penahanan ditingkat penuntutan adalah untuk kepentingan penuntutan dan penahanan oleh hakim untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, maka pengertian bukti yang cukup tersebut haruslah bersifat proporsional sesuai dengan tujuan dan tingkat pemeriksaan tersebut sehingga oleh karena itu penahanan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan bukti yang cukup tersebut harus diartikan minimum 2 alat bukti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa adanya fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula pada saat mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya penangkapan Para Pemohon oleh Termohon dalam perkara ini *in casu* berupa :

1. Keterangan saksi-saksi diantaranya Dari POKJA (Kelompok Kerja) yaitu Muhammad Arif Kesuma Yudha.Masri Abdullah, ST Bin Madri, Oke Siswandery Bin Alimsyah



Anom. Dari BANK JABAR (BJB) yaitu Ahmad Diponogoro. ST, Buyung Marzuki Rahman, Andrean Restiandi. Dari Peserta Lelang: Edy Rahmadi, SE bin Samsudin. Dari PPTK yaitu Haspir Yudha. DARI bpjs yaitu marlina sari lubis, ST, MM, Dari Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak yaitu DENY NOVI HERL, ST, INDRA GUNAWAN, ST, LANDRI, ST, EDO HERWANTO, ST, ROBBY, ST, Dari Panitia Penerima hasil pekerjaan yaitu Drs. Syaipul Anwar, Drs. Zulfakri, M. Si, M. Faizal Rahman, ST, Hendri Willem, ST, Demon Edial, ST, Diansyah Efendi, Dari Pembayaran yaitu Deby Hartanto, SE, Ir. Yunali, MM, Cikhan Usul, ST, Ir. Drs. Sunarto Rohim, MM, Dari ahli LKPP BAP Ahli LKPP dan Pengambilan Sumpah (Ahli), Dari ahli POLBAN yaitu BAP ahli Polban dan BA Pengambiln sumpah (Ahli), Dari ahli INKINDO yaitu BAP Ahli INKINDO, DAN ba Sumpah ahli, Dari ahli hukum Perdata yaitu BAP ahli Hukum Perdata dan Berita Acara sumpah Ahli, Dari Ahli BPKP perwakilan yaitu Berita Acara ahli BPKP RI dan Berita Acara sumpah ahli BPKP, Pemeriksaan saksi yaitu Berita Acara saksi atas nama TEDDI JUNIASTANTO, ST.

2. Bahwa penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara Penyidik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang diperlihatkan oleh temohon di Persidangan;

Keterangan tersangka Teddi Juniastanto, ST bin Sartoni Gunawan (Pemohon) tanggal 17 Oktober 2017 (vide bukti P.4.A),



18 Oktober 2017(vide bukti P.4.B), 23 Oktober 2017 (vide bukti P.4.C);

Maka secara yuridis telah terdapat bukti yang cukup untuk menduga tersangka/ pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 21 ayat 1 KUHAP karena telah terdapat 2 (dua) alat bukti sebagai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pula apakah Penahanan Pemohon oleh Termohon telah memperhatikan syarat obyektif dari suatu penahanan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat-syarat obyektif dari suatu penahanan adalah sebagaimana diatur dan ditentukan oleh ketentuan Pasal 21 ayat 4 huruf a dan huruf b yaitu Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih atau tindak pidana tertentu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat 4 huruf b;

Menimbang, bahwa memperhatikan laporan polisi Nomor: Nomor: LP/197- A/VIII/2015/Ditreskrimsus tanggal 18 Agustus 2015 (vide bukti P.2.A) dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara penyidikan Dari POKJA (Kelompok Kerja)yaitu Muhammad Arif Kesuma Yudha.Masri Abdullah, ST Bin Madri, Oke Siswandery Bin Alimsyah Anom. Dari BANK JABAR (BJB) yaitu Ahmad Diponogoro. ST, Buyung Marzuki Rahman, Andrean Restiandi, Dari Peserta Lelang: Edy Rahmadi,SE bin Samsudin. Dari PPTK yaitu Haspir Yudha. DARI bpjs yaitu marlina sari lubis,ST,MM, Dari Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak yaitu DENY NOVI HERL,ST,



INDRA GUNAWAN,ST, LANDRI,ST, EDO
HERWANTO,ST, ROBBY,ST.Dari Panitia Penerima
hasil pekerjaan yaitu Drs.Syaipul Anwar,
Drs.Zulfakri,M.Si, M.Faizal Rahman,ST, Hendri
Willem,ST, Demon Edial,ST, Diansyah Efendi.Dari
Pembayaran yaitu Deby Hartanto,SE, Ir.Yunali,MM,
Cikhan Usul,ST, Ir.Drs.Sunarto Rohim,MM, Dari ahli
LKPP BAP Ahli LKPP dan Pengambilan Sumpah (Ahli),
Dari ahli POLBAN yaitu BAP ahli Polban dan BA
Pengambiln sumpah (Ahli), Dari ahli INKINDO yaitu
BAP Ahli INKINDO, DAN ba Sumpah ahli, Dari ahli
hukum Perdata yaitu BAP ahli Hukum Perdata dan
Berita Acara sumpah Ahli, Dari Ahli BPKP perwakilan
yaitu Berita Acara ahli BPKP RI dan Berita Acara
sumpah ahli BPKP, Pemeriksaan saksi yaitu Berita
Acara saksi atas nama TEDDI JUNIASTANTO,ST. dan
surat penyitaan Barang Bukti serta Surat Perintah Penyidikan
Nomor : SP.Sidik/54/VIII/2015/kor/Direskrimsus dan Surat
Pengiriman berkas Perkara dari penyidik Polda Sumatera Selatan
kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor :
SPB/26.a/XII/2017/kor/Ditreskrimsus tanggal 20 Desember 2017
ternyata Pasal yang disangkakan kepada tersangka/Pemohon Teddi
Juniastanto adalah Pasal 2 dan atau pasal 3 UU No. 20 tahun
2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 3 UU Ri No.31
tahun 1999 *juncto* Pasal 55 KUHP dan Pasal 3,4,5 UU RI No.8
tahun 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang diancam pidana
penjara selama 20 tahun sehingga dengan demikian secara yuridis



penahanan tersangka/Pemohon I telah memenuhi syarat obyektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat 4 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pula apakah penahanan Pemohon I oleh Termohon telah memperhatikan syarat subyektif dari suatu penahanan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa syarat subyektif dari suatu penahanan adalah sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1 KUHP yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa *incasu* adalah Pemohon I akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat subyektif ini tidaklah bersifat kumulatif tetapi cukup salah satu saja dari keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut terindikasi secara alternatif ditambah dengan terpenuhinya syarat obyektif serta adanya bukti yang cukup menimbulkan dugaan keras bahwa tersangka atau terdakwa *incasu* adalah Pemohon I melakukan tindak pidana maka yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan penahanan;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan yang mengkhawatirkan tersebut adalah keadaan subyektifitas yang harus dinilai secara obyektif oleh pejabat pemegang kewenangan penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 KUHP dan Pasal 21 ayat 4 KUHP *juncto* Pasal 20 KUHP, maka Penahanan Pemohon I terhadap Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/18/X/2017/kor/Dit.Reskrimsus tanggal 17 Oktober 2017 adalah sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum atau tuntutan Pemohon yang menyatakan Penahanan Pemohon cacat hukum, batal dan tidak sah haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa Penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/21/X/2017/KOR/Dit.Reskrim tanggal 16 Oktober 2017 adalah sah menurut hukum maka dengan demikian tuntutan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon ditolak maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Bab X bagian kesatu Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 ayat 1 huruf a dan Pasal 24 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU- XII/2014 serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 12 FEBRUARI 2017 oleh Kami, AGUNG HARTATO, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu DERRY TAUHID. Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut.